



**PPID
PROVINSI JAMBI**

*Laporan Tahunan
PPID Tahun 2022*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Tahunan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (2022) dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan tahunan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Provinsi Jambi dimana laporan ini disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID Provinsi Jambi terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat salah satunya yaitu memberikan pelayanan informasi secara online melalui website PPID Provinsi Jambi (www.ppid.jambiprov.go.id). Langkah ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang bersifat konstruktif untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jambi.

Demikian laporan ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, Maret 2023

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi

Sebagai PPID Provinsi Jambi



Ir. NURACHMAT HERLAMBAH, MMA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
1. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	
A. Pendahuluan.....	1
B. Sarana dan Prasarana.....	3
C. Kondisi Sumber Daya Pengelola.....	3
D. Anggaran dan Penggunaannya.....	4
2. Gambaran Umum Operasional Pelayanan Informasi Publik	
A. Pengelolaan Data serta Pendokumentasian Informasi Publik	5
B. Pelayanan Informasi Publik.....	7
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	7
D. Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah oleh Komisi Informasi Pusat RI	11
E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik	12
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.....	13
3. Saran dan Kesimpulan.....	14
Lampiran	15

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

I. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

A. Pendahuluan

Informasi Publik sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

pada hakikatnya Informasi publik merupakan hak dari setiap orang, untuk itu, negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat memenuhi kewajibannya dalam penyediaan akses informasi publik yang berkesinambungan. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengetahui perkembangan informasi yang aktual dan menimbulkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Pemerintah Provinsi Jambi selaku badan publik menyadari bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*). Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk menyongsong era keterbukaan informasi publik antara lain yaitu menyusun Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Standar Operasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana muatannya adalah mengenai penjelasan tentang mekanisme, alur, serta waktu pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk tetap mengoptimalkan pelayanan keterbukaan informasi publik secara digital melalui website ppid.jambiprov.go.id, hal ini merupakan inovasi yang tujuannya adalah agar supaya pemohon informasi tidak perlu bertatap muka secara langsung (dapat meminta informasi tanpa harus pergi ke instansi/kantor yang dituju). Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi para pemohon informasi yang ingin secara langsung mengunjungi Desk Pelayanan Informasi.

Perbaikan telah dilakukan dari tahun ke tahun demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peningkatan hasil Monitoring Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun.

No.	Tahun	Kategori	Nilai Akhir
1.	2018	Tidak Informatif	0
2.	2019	Kurang Informatif	54,33
3.	2020	Cukup Informatif	66,19
4.	2021	Menuju Informatif	81,41
5.	2022	Menuju Informatif	89,29

Keterangan :

Informatif : 90 - 100

Menuju Informatif : 80 – 89,9

Cukup Informatif : 60 – 79,9

Kurang Informatif : 40 – 59,9

Tidak Informatif : 0 – 39,9

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik dari tahun ke tahun mengalami perbaikan. Aparatur pemerintah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi semakin menyadari bahwa pentingnya penyediaan informasi publik yang diperuntukkan bagi masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang transparan. Namun demikian, target predikat Informatif belum bisa dicapai.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Provinsi Jambi didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari:

1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya (foto pada lampiran).

Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana seperti:

- a. Kursi tamu
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
 - c. 1 Unit Laptop
 - d. 1 unit printer
 - e. 1 lemari arsip
 - f. 1 filling kabinet
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (0741-66269), melalui email ppidkominfoprovjambi@gmail.com
 3. Portal/website PPID Provinsi Jambi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi melalui **<http://ppid.jambiprov.go.id>**. Website tersebut meliputi beberapa menu diantaranya yaitu: Beranda (menampilkan Daftar Informasi Publik, permohonan informasi, laporan pelayanan, layanan kepuasan masyarakat, serta informasi statistik dokumen) Menu Profil (profil PPID, tugas dan wewenang, struktur PPID serta visi dan misi); Permohonan Informasi (pemohon informasi dapat memperoleh informasi dengan memohon melalui menu ini dengan terlebih dahulu membuat akun pada website PPID Provinsi Jambi).

C. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data dan bahan jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik dan terakhir hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID.

Dalam praktiknya, petugas PPID yang bertugas sebagai penyedia informasi publik telah melalui proses verifikasi dari atasan. Artinya, informasi yang akan dipublikasikan tersebut telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masing-masing perangkat daerah kekurangan personil/SDM sebagai petugas PPID ditambah lagi dengan kurangnya kompetensi dan wawasan mereka pada bidang tersebut sehingga menyebabkan kinerja pelayanan informasi publik menjadi kurang efektif dan optimal.

Petugas PPID yang mengelola website ppid.jambiprov.go.id wajib ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Dalam hal ini mereka ditetapkan sebagai administrator yang bertugas menyediakan informasi, merespon, dan memberikan tanggapan kepada para pemohon informasi yang secara langsung datang ke Desk layanan informasi maupun yang meminta permohonan informasi secara tidak langsung (melalui website PPID Provinsi Jambi).

D. Anggaran dan Penggunaannya

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi Jambi selama tahun 2022 diakomodir dengan menggunakan anggaran kegiatan pada Seksi Layanan Informasi Publik, Bidang Informasi Publik dan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Dalam memaksimalkan tugas dan fungsi PPID Provinsi Jambi, ketersediaan anggaran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya pengelola serta pemahaman petugas PPID dalam mengelola dan melayani permohonan informasi publik.

Anggaran yang memadai diperlukan guna meningkatkan kinerja para aparatur yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

II. Gambaran Umum Operasional Pelayanan Informasi Publik

A. Pengelolaan Data dan Pendokumentasian Informasi Publik

Sebagaimana diketahui bahwa dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Provinsi Jambi melalui Dinas Kominfo melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik dengan sistem berbagipakai website PPID milik Kementerian Dalam Negeri RI yang juga dipakai oleh mayoritas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, para petugas PPID yang telah memiliki *user id* dapat menyediakan/mempublikasikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Informasi yang akan dipublikasi harus diperiksa terlebih dahulu oleh atasan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyebaran informasi publik.

Para Petugas PPID tidak hanya sebatas mempublikasikan/menyediakan informasi publik namun juga harus responsif dalam menanggapi permohonan permintaan informasi publik yang diminta oleh masyarakat selaku pemohon informasi publik.

Kewajiban tersebut dijelaskan secara eksplisit di dalam Pasal 22 ayat 7 Undang-Undang KIP dimana “paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait seluruh yang berkaitan dengan informasi publik” dan Pasal 22 ayat 8 menjelaskan bahwa “badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan tersebut paling lambat 7 hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis”.

Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Provinsi Jambi dalam menyongsong keterbukaan informasi publik selama tahun 2022, antara lain:

1. Kegiatan *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan pada 30 Maret 2022 bertempat di *Family Inn* Kabupaten Merangin. Pada kesempatan tersebut, mewakili Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Kepala Bidang Informasi

Publik dan Statistik, Sabri Yanto, S.H., M.H membuka acara tersebut dengan dihadiri secara langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kab. Merangin, Ir. Arief M. Mum serta para peserta yang terdiri dari Admin/Petugas PPID di lingkup Kab. Merangin. Tujuan kegiatan tersebut adalah memastikan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah berjalan efektif dan optimal. Narasumber pada kegiatan tersebut yakni Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Maroli, S.H. (foto terlampir)

2. Dinas Kominfo Provinsi Jambi menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) PPID pada Selasa, 7 Juni 2022 bertempat di Abadi Hotel, Kabupaten Sarolangun. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. sarolangun, Hazrian. (foto terlampir)
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi PPID yang dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, H. Sudirman, S.H., M.H pada Selasa, 26 Juli 2022 bertempat di Hotel Wiltop Jambi. *Output* dari kegiatan tersebut adalah mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan transparan. Adapun peserta yang hadir merupakan Dinas Kominfo Kab/Kota serta Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. (foto terlampir)
4. Tim Sekretariat PPID Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Sabri Yanto, S.H., M.H melaksanakan rapat persiapan penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang diadakan pada 29 Agustus 2022 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Pertemuan tersebut membahas kesiapan seluruh badan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan guna mencapai predikat Informatif. (foto terlampir)
5. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi sekaligus PPID Provinsi Jambi, Ir. Nurachmat Herlambang, MMA didampingi beberapa staf dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi melakukan audiensi bersama Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H pada 15 September 2022. (foto terlampir)
6. Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H memimpin secara langsung presentasi uji publik dalam rangka melaksanakan Monev Keterbukaan Informasi Publik pada 1 November 2022 di Hotel Redtop, Jakarta.

7. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ir. Nurachmat Herlambang, MMA berkunjung ke Kantor Komisi Informasi Pusat RI pada 22 Desember 2022 untuk mengambil piagam Keterbukaan Informasi Publik dengan kategori Menuju Informatif. (terlampir)

B. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam hal pelayanan informasi publik, pemohon informasi dapat secara langsung mengunjungi Desk/Meja Pelayanan Informasi pada masing-masing badan publik. Waktu penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at

Dengan waktu pelaksanaan :

Senin –Kamis : Pkl. 08.00s/d 14.00 WIB

Istirahat : Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB

Jumat : Pkl. 08.00 s/d 11.00 WIB

Selain permohonan informasi publik yang diminta secara langsung, pemohon informasi publik juga dapat melakukan permintaan informasi melalui website PPID Provinsi Jambi (ppid.jambiprov.go.id), dalam hal permintaan informasi via website, PPID tidak membatasi waktu pelayanan, jika permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi telah masuk inbox, petugas PPID harus segera memproses permohonan tersebut. Intinya, waktu pelayanan informasi melalui website PPID Provinsi Jambi tidak mengenal waktu, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga pemohon informasi dapat memperoleh informasi tanpa menghabiskan waktu dan biaya.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang 2022, jumlah permohonan informasi yang masuk ke PPID Provinsi Jambi adalah sebanyak 25 permohonan. Dengan rincian masing-masing yaitu terdapat 24 permohonan yang masuk melalui website dan 1 permohonan melalui surat. 16 pemohon informasi tersebut mengajukan permintaan informasi via website ppid.jambiprov.go.id

Dari 25 permohonan informasi yang masuk ke PPID Provinsi Jambi, 4 diantaranya ditolak oleh badan publik dikarenakan informasi yang diminta bukan kewenangan

dari badan publik lingkup Provinsi Jambi, 3 permohonan informasi belum direspon oleh instansi terkait, sementara yang masuk ke ranah Komisi Informasi Provinsi Jambi nihil.

Adapun rincian permohonan informasi yang masuk ke PPID Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

BULAN	PEMOHON INFORMASI		MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA			PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI				SENGKETA INFORMASI
	Individu	Badan Hukum	Datang Langsung /bersurat	website	Lap. Keuangan	Kontrak Kerja	Lain-lain	DIBERIKAN		DITOLAK		
								Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak dikuasai	
JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARET	2	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0
APRIL	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
MEI	3	0	0	3	0	0	3	1	2	0	0	0
JUNI	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
JULI	3	0	0	3	0	0	3	0	3	0	0	0
AGUSTUS	4	0	0	4	0	0	4	1	3	0	0	0
SEPTEMBER	6	0	1	5	0	0	6	1	1	0	4	0
OKTOBER	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
NOVEMBER	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
DESEMBER	3	0	0	3	0	0	3	1	2	0	0	0
JUMLAH	25	0	1	24	0	0	25	5	15	0	5	0

Berikut ini tabel rekapitulasi permohonan informasi berdasarkan badan publik yang dituju oleh pemohon informasi selama tahun 2022:

NO.	BADAN PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI
1.	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil	4
2.	Inspektorat	1
3.	Dinas Kesehatan	1
4.	Dinas Lingkungan Hidup	1
5.	Biro Hukum	1
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2
7.	Dinas Pendidikan	2
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1
9.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1
10.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	6
11.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2
12.	Dinas Penanaman Modal Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
13.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
Jumlah		25

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa antusiasme masyarakat yang mengajukan permohonan informasi publik pada badan publik dapat dikatakan cukup banyak meskipun mengalami pasang surut dari tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2019 permohonan informasi yang diterima oleh badan publik sebanyak 7 permohonan, pada tahun 2020 meningkat menjadi 30 permohonan, tahun 2021 sebanyak 17 permohonan, sedangkan pada tahun 2022 jumlahnya mencapai 25 permohonan. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan PPID sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin memperoleh akses informasi publik. Untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik yang baik tersebut diperlukan peningkatan kualitas dan kinerja badan publik dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID secara berkelanjutan.

D. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH OLEH KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Sebagaimana diketahui bahwa Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia setiap tahun selalu menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui 2 metode yaitu melalui metode pengisian kuisioner yang dapat diakses pada laman website *e-monev.komisiinformasi.go.id* serta presentasi uji publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penyelenggaraan Monev tersebut ditujukan pada seluruh badan publik di Indonesia (kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, BUMN, PARPOL).

Pada tahun 2022, metode pengisian kuisioner harus dilengkapi dengan data pendukung serta dilanjutkan dengan pemaparan presentasi uji publik di Hotel Redtop, Jakarta membahas tentang inovasi serta kolaborasi yang dilakukan oleh badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yang mana dalam hal ini dipimpin secara langsung oleh Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H.

Berdasarkan keseluruhan hasil tahapan penilaian yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi, maka pada pengumuman hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik pada Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan nilai akhir 89,21 masih dengan kualifikasi “Menuju Informatif” hal ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 81,41 predikat “Menuju Informatif”, tahun 2020 yang meraih nilai 66,19 dengan kualifikasi “Cukup Informatif”.

Yang menjadi parameter meningkatnya hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jambi diantaranya yaitu :

No.	Tahun	Parameter Hasil Penilaian Monev				
		Mengikuti Monev	Web PPID	DIP	DIK	Aplikasi PPID di Playstore
1.	2018	X	X	X	X	X
2.	2019	√	X	X	X	X
3.	2020	√	√	√	√	X
4.	2021	√	√	√	√	√
5.	2022	√	√	√	√	√

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya dalam membangun *mindset* aparatur pemerintahan bahwa pentingnya penyediaan informasi publik secara berkelanjutan guna mencerdaskan masyarakat di samping itu, akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. selain itu, masih banyak yang harus dibenahi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, salah satunya yaitu lambatnya tanggapan dari para petugas dalam merespon jawaban yang diminta oleh masyarakat selaku pemohon informasi.

Pelaksanaan presentasi uji publik dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia merupakan kegiatan rutin diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi setiap tahun. Hal ini menjadi pengalaman sekaligus pembenahan yang harus dilakukan bersama-sama antara Tim PPID dan PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk meraih predikat yang lebih baik di waktu yang akan datang.

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi, terdapat beberapa hambatan baik di eksternal dan internal organisasi, diantaranya yaitu :

- a. PPID Pelaksana masih belum memahami makna pengecualian informasi publik dan masih ragu untuk menyampaikan dan memberikan jawaban informasi publik terhadap informasi yang sudah selayaknya dibuka ke publik sesuai dengan regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari status permohonan informasi yang masih belum direspon/ditanggapi oleh badan publik terkait;
- b. Sumber Daya Manusia di OPD sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. keterbatasan dalam kuantitas maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik;

- c. Lambatnya respon para petugas yang terlibat secara langsung dalam mengoperasikan website PPID dalam menjawab permintaan informasi dari masyarakat selaku pemohon informasi publik sehingga sampai saat ini masih banyak permohonan informasi yang belum dijawab oleh badan publik

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Provinsi Jambi masa mendatang, yaitu :

- a. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka dianggap perlu untuk memberikan Bimbingan Teknis, Sosialisasi atau penjelasan mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik;
- b. Pelayanan informasi akan lebih maksimal dan efektif apabila pada setiap badan publik dibuat Desk Layanan Informasi yang secara khusus melayani permintaan informasi publik serta menempatkan beberapa petugas pelayanan informasi yang berkompeten agar masyarakat sebagai pemohon informasi dapat mengetahui keberadaan PPID pada Badan Publik.

III. SARAN DAN KESIMPULAN


Dalam rangka pengelolaan, penyediaan , dan pendokumentasian informasi publik, para petugas yang terlibat secara langsung harus mengunggah informasi secara berkesinambungan melalui website PPID Provinsi Jambi (www.ppid.jambiprov.go.id) dengan demikian seluruh informasi publik tersebut sampai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara (*good governance dan open government*).

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jambi sudah terlaksana dengan cukup baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dan pembiayaan dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

LAMPIRAN




Kasi Layanan Informasi Publik, Khairul Fahmi, S.Kom sedang melayani pemohon informasi publik di ruang pelayanan informasi Provinsi Jambi



Tampilan Beranda Website PPID Provinsi Jambi

← → 🔍 Not secure | ppid.jambiprov.go.id/login


**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI JAMBI**

[BERANDA](#)
[PROFIL](#)
[PERMOHONAN INFORMASI](#)
[LOGIN](#)

Home > Login Member

Sudah Punya Akun?
Silahkan masukan email dan password Anda

Email

Password [Lupa password?](#)


☐ Ingat Saya

Selamat datang di SIP PPID

Jika anda belum memiliki akun silahkan daftar terlebih dahulu agar anda dapat menggunakan semua fitur-fitur yang ada di sini dengan baik dan bijak.

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.

Portal Website PPID (halaman log in)


**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI JAMBI**

[BERANDA](#)
[PROFIL](#)
[PERMOHONAN INFORMASI](#)
[LOGIN](#)

Informasi
Klik judul informasi untuk melihat

Informasi Terbaru

IKU TAHUN 2022
Jambi - Dinas Sosial, Kependudukan dan P...

RENSTRA 2021 - 2026
Jambi - Dinas Sosial, Kependudukan dan P...

PERUBAHAN RKPD PROVINSI JAMBI TAHUN 2022
Jambi - Dinas Sosial, Kependudukan dan P...


Informasi Paling Banyak Dimohon

Data Trayek AKDP
Jambi - Dinas Perhubungan **1987 kali**

Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2019
Jambi - Rumah Sakit Umum Daerah Raden Ma... **1211 kali**

SOP Pengelolaan Organisasi Disbudpar Provinsi Jambi
Jambi - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata **1185 kali**

Informasi publik terbaru dan paling banyak dimohon


**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI JAMBI**

[BERANDA](#)
[PROFIL](#)
[PERMOHONAN INFORMASI](#)
[LOGIN](#)

Statistik
Informasi statistik dokumen

Jumlah Dokumen
7992

Jumlah Permohonan Informasi
114

Jumlah Unduhan
23777

Statistik Statistik Kab/Kota

Jumlah Dokumen
4476

Jumlah Unduhan
35168

Jumlah Permohonan Informasi
93

Statistik Dokumen Informasi Publik



Kasi Layanan Informasi Publik, Khairul Fahmi, S.Kom sedang memberikan penjelasan kepada 2 (dua) orang staf yang berasal dari Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi terkait dengan pendokumentasian informasi publik secara berkelanjutan di ruang pelayanan informasi Provinsi Jambi



Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Maroli, S.H sedang memaparkan materi pada Kegiatan *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan pada 30 Maret 2022 bertempat di *Family Inn* Kabupaten Merangin, dengan peserta yang terdiri dari para petugas PPID di lingkup Kab. Merangin



Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) PPID pada Selasa, 7 Juni 2022 bertempat di Abadi Hotel, Kabupaten Sarolangun. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. sarolangun, Hazrian.



Rapat Koordinasi PPID yang dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, H. Sudirman, S.H., M.H pada Selasa, 26 Juli 2022 bertempat di Hotel Wiltop Jambi



Tim Sekretariat PPID Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Sabri Yanto, S.H., M.H melaksanakan rapat persiapan penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang diadakan pada 29 Agustus 2022 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.



Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi sekaligus PPID Provinsi Jambi, Ir. Nurachmat Herlambang, MMA didampingi beberapa staf beserta Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi melakukan audiensi bersama Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H pada 15 September 2022



Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H memimpin secara langsung presentasi uji publik dalam rangka melaksanakan Monev Keterbukaan Informasi Publik pada 1 November 2022 di Hotel Redtop, Jakarta



Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi saat mengambil Piagam Keterbukaan Informasi Publik dengan Kategori “Menuju Informatif” di Komisi Informasi Pusat RI